

REFLEKSI PEMAHAMAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN POLISI KEDEPANNYA

Emmanuel Ariananto Waluyo Adi
emmanuel@gmail.com



Diterima: 30 Desember 2022; Direvisi: 24 Januari 2022; Dipublikasikan: 24 Februari 2022

Abstrak

Kasus kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia, korban kerap kali melaporkan kerugian yang dialami ke polisi tetapi di tahap laporan banyak ditolak karena kurang alat bukti dan akhirnya pelaku tidak dihukum. Kekerasan seksual merupakan bagian dari perbuatan melanggar HAM, sedangkan Indonesia adalah negara yang menjunjung HAM. Polisi sebagai garda terdepan di lini masyarakat dipandang melihat kasus kekerasan seksual secara normatif dan tidak ada terobosan yang progresif untuk mencapai keadilan sebesar-besarnya bagi korban. Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dan menemukan bahwa yang dapat diperbaiki saat ini adalah menciptakan generasi polisi yang lebih paham mengenai penegakan kasus kekerasan seksual melalui mata pelajaran yang diperoleh saat melalui pendidikan polisi.

Kata kunci: pendidikan, seksual, polisi

I. PENDAHULUAN

The Economist majalah Inggris, membuat peringkat mengenai negara menangani berbagai pelanggaran terhadap mereka yang melakukan penganiayaan seksual terhadap anak-anak, dimana Indonesia peringkat nomor 32 dari 40 dan Inggris peringkat 1 dan Pakistan terakhir.¹ Komnas Perempuan telah menerima sebanyak 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang periode Januari-Oktober 2021. Jumlah ini mengalami lonjakan drastis dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.² Akhir 2022 Indonesia dihebohkan dengan kasus pemerkosaan anak perempuan berumur 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah dimana keluarga pelaku mengaku telah menyerahkan uang Rp 62 juta ke pihak LSM saat mediasi. Mediasi dilakukan LSM dan pihak desa tetapi keluarga korban hanya menerima 30 juta sisanya untuk LSM tersebut, dan polisi akhirnya memproses para anggota LSM yang terlibat tersebut³.

Kenapa bisa kasus tersebut tidak sampai ke kepolisian dan malah diurus LSM. Ada lagi Kasus bullying dan pelecehan seksual pegawai KPI terhadap korban berinisial MS, dimana petugas tidak menganggap cerita korban serius⁴ Kemudian ada lagi kasus pelecehan seksual korban perempuan di Transjakarta pada 2022 dimana penumpang bus Transjakarta 291 Halte Universitas Kristen Indonesia dimana Pelaku menyentuh paha seorang mahasiswi UKI tersebut. Setelah dilaporkan ke kantor polisi terdekat, polisi justru melepas tersangka. karena tindakan si laki-laki tidak masuk kategori pelecehan seksual⁵ Peristiwa pemerkosaan terhadap pegawai Kemenkop UKM diduga terjadi pada 6 Desember 2019. Empat pegawai Kemenkop diduga terlibat tindakan kekerasan seksual terhadap pegawai honorer. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bogor. Singkat cerita, mediasi terjadi dan justru, pada 13 Maret 2020, korban dan pelaku inisial ZP malah dinikahkan (suami menggugat cerai di kemudian hari). Polisi menyetop kasus itu lewat penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020, yang kemudian ditolak oleh menkopolkam pada 21 november 2023 untuk perkara dilanjutkan.⁶ Lalu penghentian penahanan kembali dua tersangka pencabulan terhadap gadis difabel oleh Polres Serang Kota atas dasar restorative justice.⁷

Kasus pelecehan seksual oleh oknum seorang guru di Nias dengan 6 korban, telah memiliki bukti-bukti yang dikumpulkan tapi oleh Polisi dianggap masih kurang karena hanya sebatas kesaksian para korban sehingga oknum guru AT tidak dapat ditetapkan tersangka dan dikembalikan kepada keluarganya⁸. Lalu ada lagi publik kembali menyoroti kepolisian karena kasus seorang ibu di Bekasi yang disuruh menangkap sendiri pelaku perkosaan terhadap anaknya oleh polisi sampai si Ibu tersebut bersama kerabatnya mencokok pelaku di stasiun, yang diduga pelaku berencana melarikan diri ke luar kota dengan naik kereta⁹. Alasan polisi menyuruh Ibu menangkap sendiri pelaku menurut ibu korban juga mirip-mirip dengan kasus di Luwu Timur yang akhirnya dihentikan oleh polisi karena tidak cukup bukti¹⁰ dan sebagainya diatasnya, karena tidak ada alat bukti untuk menangkap. Sebuah ironi kasus pelecehan seksual

¹ <https://www.republika.co.id/berita/plf3h0382/indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak>

² <https://goodstats.id/article/isu-pelecehan-seksual-menjadi-perhatian-utama-generasi-muda-2022-1iVLT>

³ <https://regional.kompas.com/read/2023/01/20/065600278/dapat-rp-62-juta-dari-pelaku-oknum-lsm-hanya-serahkan-rp-30-juta-ke-korban?page=all>

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901194746-12-688546/korban-pelecehan-seksual-di-kpi-lapor-polisi-tak-digubris>

⁵ <https://www.vice.com/id/article/nz5zaq/jika-polisi-mengabaikan-laporan-pelecehan-seksual-berikut-langkah-antisipasi>

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6519376/sp3-pemerkosaan-di-kemenkop-sempat-ditolak-mahfud-kini-disahkan-hakim>

⁷ <https://www.bantennews.co.id/kompolnas-minta-penyidik-sensitif-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual/>

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2018/01/19/14563421/tak-cukup-bukti-polisi-bebaskan-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-terhadap>

⁹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/27/10565761/lapor-polisi-ibu-di-bekasi-disuruh-tangkap-sendiri-pelaku-pencabulan?page=all>

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916>

yang mana korban melapor ke polisi tempat untuk mencari keamanan justru tidak digubris dan diusahakan penyelesaiannya yang adil.

Polisi sering normative memandang peraturan khususnya terkait alat bukti dalam KS, jikapun melihat secara progresif sering penggunaan restorative justice tidak pada tempatnya sehingga tidak mencapai keadilan bagi si korban dan terkesan negara abai terhadap KS. Perlu diketahui kasus pelecehan seksual menjadi salah satu fokus utama dalam isu-isu yang dibahas pada generasi saat ini. Media sosial pun menyoroti itu, melihat diatas banyak kasus pelecehan seksual yang tidak selesai di polisi sampai sempat viral #percumalaporpolisi menjadi kemerosotan dalam kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, hal itu juga senada dengan yang disampaikan Presiden sampai memanggil seluruh jajaran polisi seIndonesia sampai level kapolres ke istana pada 2022 lalu¹¹. Jika generasi polisi saat ini dianggap masyarakat tidak bisa meningkatkan kinerjanya makan harus kemana rakyat melapor, apakah mau terus menerus seperti ini. Suatu gagasan adalah faktanya mau tidak mau yang ada meningkatkan pemahaman terkait ini kepada generasi polisi kedepannya melalui pendidikan calon-calon polisi. Maka penulis tertarik membahas unsur-unsur diatas dalam tulisan ini.

II. METODE

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui literatur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks sebagai rangkaian tanda yang disusun sedemikian rupa oleh pengarang untuk menyampaikan makna tertentu. Sebaliknya, analisis interpretasi digunakan untuk menafsirkan dan mengungkapkan esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN

Pendidikan Polisi

Polisi sipil, selain sebagai paradigma, juga merupakan tujuan dari reformasi di lingkungan Polri. Oleh karena itu, pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya polisi sipil. Beberapa parameter yang menjadi indikator polisi sipil, yakni: profesional dan proposional, demokratis, menjunjung tinggi HAM, transparan, akuntabel, menjunjung tinggi supremasi hukum dan bersikap protagonis. Dalam rangka mengembangkan dan upaya pemantapan profesi kepolisian itu diupayakan melalui pengajaran dan pendidikan untuk calon polisi maupun calon perwira polisi. Salah satu institusi pendidikan yang dapat menjadi wadah pembelajaran guna mentransformasikan pegetahuan sikap dan watak polisi yang professional adalah Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian merupakan wadah yang menghasilkan para calon Perwira Polisi yang ahli dan professional serta menjadikan polri sebagai aparat publik berwatak sipil itu. Dalam proses dinamika sebagai institusi pendidikan Akademi Kepolisian menggunakan sistem pendidikan yang mengacu pada pendidikan Kepolisian Negara RI, yang sebagi an t e l

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-6347383/jokowi-panggil-kapolri-hingga-kapolres-se-indonesia-jadi-sejarah-baru>

ah menstransformasi Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kata lain belum seluruhnya norma-norma sistem pendidikan nasional terakomodasi dalam sistem pendidikan Kepolisian.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terdapat empat jalur penerimaan anggota Polri, yakni Akademi Polisi (Akp), Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), Bintara, dan Tamtama¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 29 ayat (1) dan (2) bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Oleh karena itu, pendidikan Polri sebagai bagian dari Sisdiknas merupakan pendidikan kedinasan yang mendukung profesi kemiliteran dan profesi penegakan hukum sehingga pendidikan TNI dan Polri harus selalu terkait dengan proyeksi penugasan selanjutnya Pendidikan di lingkungan Polri mempunyai peranan dalam membentuk postur prajurit dan anggota kepolisian. Pendidikan untuk membentuk warga negara yang memenuhi syarat dan terpilih menjadi Perwira, Bintara dan Tamtama ditempuh melalui pendidikan pertama untuk TNI dan pendidikan pembentukan bagi Polri dengan tujuan agar memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan serta kesamaptaan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai prajurit dan anggota kepolisian. Polri sebagai aparatur negara harus dilandasi dengan semangat kebersamaan, kekompakan, rasa setiakawan, senasib dan sepejuangan.

Pada dasarnya penegakan hukum dipengaruhi pula oleh kualitas aparat penegak hukum yang tidak bisa dilepaskan dari input penegak hukum itu sendiri. Input penegak hukum yang dilengkapi dengan pendidikan profesi akan menghasilkan penegak hukum yang mumpuni. Oleh karenanya input penegak hukum menjadi acuan yang penting untuk menghasilkan output penegak hukum yang baik dan berkualitas. Pendidikan penegak hukum merupakan salah satu komponen penting yang menentukan mutu penegakan hukum. SDM di bidang hukum seperti legislator, hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris, sesungguhnya memegang kunci dalam mewujudkan supremasi hukum dan hanya melalui pendidikan hukum, sumber daya tersebut dapat terwujud¹⁴. Pendidikan hukum memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum yang baik dan baru dikenal dalam tingkat universitas atau jenjang S1 pada fakultas hukum¹⁵ Aktor ICJS seharusnya memiliki kualifikasi lulusan jenjang S1 pada fakultas hukum sedangkan polisi rekrutmen input-nya masih berasal dari SMA. Dengan demikian kepolisian adalah institusi penegak hukum dengan persyaratan rekrutmen awal lebih rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Selain persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi, untuk bisa diangkat menjadi penegak hukum lazimnya harus lulus pendidikan profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Profesi hukum berkaitan dengan HAM seperti profesi dokter yang menyelamatkan nyawa seseorang, dimana dokter butuh waktu 9 tahun

¹² Subagyo, Pendidikan Polri Sebagai Pembangun Polisi Sipil (Studi Padaakademi Kepolisian), Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 39 No. 1 Juni 2012 hlm 24

¹³ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/07/060000165/4-cara-menjadi-polisi?page=all>.

¹⁴ Muhlizi, A.F. (2009). Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 6 (2) hlm 157

¹⁵ Ibid muhlizi

untuk disumpah menjadi dokter. Terlebih, dalam proses penegakan hukum, polisi hakikatnya sedang menerapkan suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana, yang harusnya tindakan pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan hukum¹⁶.

Pendidikan pembentukan profesi anggota polisi tidak hanya lewat 1 pintu, melainkan dibagi ke dalam beberapa pintu. Berikut adalah jenis-jenis pendidikan pembentukan profesi kepolisian. Bahwa pelatihan dan pembentukan anggota polisi ada 2 (dua) jenis, yakni pendidikan pembentukan brigadir polri dan pendidikan pembentukan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri. (Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia).¹⁷ Pasal 21 Perkap tersebut menyebutkan Pelatihan Polri meliputi: a. Tamtama Polri/PNS Gol I; b. Bintara Polri/PNS Gol II; c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV dan Jenis Pelatihan terdiri dari: a. pelatihan perorangan, yaitu kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri; b. pelatihan fungsi, yaitu pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya; dan c. pelatihan kesatuan, yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan fungsi dalam organisasi Polri secara terpadu baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan/Polda. Pasal 27 menyebutkan Standar isi meliputi kurikulum dan Hanjar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan Polri. Pasal 29 menyebutkan Kurikulum pendidikan tinggi Polri wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. pendidikan kewarganegaraan; d. bahasa Indonesia; dan e. pembentukan karakter. (3) Muatan kurikulum pendidikan tinggi Polri diatur oleh masing-masing satuan pendidikan Polri. Dalam hal ini penulis mengusulkan agar materi tentang penegakan hukum kekerasan seksual dan gender agar lebih ditambah pada kurikulum polisi oleh masing-masing satuan pendidikan mengingat urgensi yang dijabarkan dalam tulisan ini.

Profesi yang berhubungan dengan hak asasi manusia salah satunya adalah polisi dan dokter. HAM diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Polisi untuk menjaga hak keamanan dimana Pendidikan Tamtama dan Bintara sekitar 5 bulan, untuk pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) sekitar 6 bulan, pendidikan akademi kepolisian sekitar 4 tahun¹⁸ Dokter untuk menjaga hak hidup dimana, mahasiswa kedokteran membutuhkan waktu 7-10 tahun untuk belajar dan mengantongi Surat Izin Praktek (SIP). Dimulai dari masa preklinik, koas, internship, dan sekolah spesialis jika ingin mendalami bidang tertentu.¹⁹

Di dalam ilmu kepolisian dipelajari tentang penataan kepolisian, masalah-masalah sosial, hukum, penanganan keamanan, teknik penyidikan dan penyelidikan sampai dengan penegakan hukum²⁰. Pengetahuan dan pemahaman hukum polisi lulusan Akpol tentu berbeda dengan jaksa, advokat, dan hakim. Input yang masuk ke jaksa, hakim, dan advokat adalah sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan sarjana hukum. Input jaksa, hakim, dan advokat merupakan output dari institusi perguruan tinggi hukum yang memberikan dasar pendidikan hukum dengan bobot yang relatif sama. Kemudian lulusan sarjana hukum tersebut dididik dan

¹⁶ Rahardjo, S. (1993). Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. Hlm, 386

¹⁷ Dian Agung Wicaksono, Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System, Jurnal makara, sosial humaniora, vol. 16, no. 2, desember 2012: 143

¹⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/07/060000165/4-cara-menjadi-polisi?page=all>

¹⁹ <https://www.brainacademy.id/blog/perjalanan-karir-menjadi-dokter-di-indonesia>

²⁰ Suparlan, P. (2004). Ensiklopedia Ilmu Kepolisian. Jakarta: YPKIK Press. Hlm 12

dibentuk dengan pendidikan profesi. Begitu lulus dari pendidikan profesi, mereka memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan mampu menjalankan profesinya dengan profesional. Terlebih dalam konteks penegakan Indonesia sebagai negara hukum, kapasitas dan kapabilitas penyidik menjadi penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penyidik merupakan jabatan fungsional (vide Pasal 12 (2) UU 2/2002) yang melekat pada polisi dimana pun penempatan kejuruan polisi, sehingga menyiapkan pendidikan polisi yang dapat mencetak penyidik yang handal merupakan suatu tolak ukur perbaikan sumber daya manusia polisi.

Salah satu contoh bentuk mata pelajaran pada system Pendidikan profesi polisi tersebut dapat dilihat pada Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Nomor : Kep / 225 /IV/2016 Tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Tujuan Pendidikan Menghasilkan Bintara Polri sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum Kepolisian, didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern dan unggul. Daftar Mata Pelajaran terdiri atas:

- A. Orientasi Pendidikan 1. Pengenalan lingkungan dan tradisi sekolah; 2. Pola kurikulum dan sistem evaluasi; 3. Perdupsis dan pola pengasuhan; 4. Tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani; 5. Jam pimpinan; 6. Pembentukan mind set dan culture set Polri.
- B. Susunan Mata Pelajaran
 1. Kepribadian a. kerukunan Hidup Umat Beragama; b. Kode Etik Profesi Polri; c. Tata Krama/ Etika; d. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
 2. Pengetahuan Sosial a. Sejarah Juang Polri; b. Antropologi Budaya; c. Komunikasi Sosial. d. Pelayanan Prima. e. Bela Negara f. Psikologi Massa;
 3. Hukum a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; b. KUHP; c. KUHP; d. Kapita Selekta Perundang-undangan; 1) UU No. 35 th. 2009 tentang Narkotika; 2) UU No. 9 tahun 1998 tentang KMPDU; 3) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 4) UU No. 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5) UU RI Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang. 6) UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 7) UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. e. Peraturan Pemberhentian, Disiplin, Tata cara peradilan umum bagi anggota Polri;
 4. Profesi Teknis Kepolisian a. Interpersonal Skill (IPS) b. Hak Asasi Manusia dan Gender; c. Tupoksiran FT. Sabhara : d. Pengaturan Giat Masyarakat dan Pemerintah; e. Penjagaan; f. Pengawasan; g. Patroli. h. TPTKP; i. Tipiring; j. Negosiasi; k. Dalmas 1) Pengantar pengetahuan pengendalian massa; 2) Sikap – sikap dasar dan formasi Dalmas Awal; 3) Sikap – sikap dasar dan formasi Dalmas lanjut; 4) Pengendalian unjuk rasa dan penanggulangan anarki. l. Bantuan SAR dan PPGD m. Laporan Polisi/ Berita Acara; n. Fungsi teknis lalu lintas; o. Fungsi teknis Intel; p. Fungsi teknis Serse; q. Fungsi teknis Binmas; r. Hakekat Gangguan Kamtibmas (PG/AG/GN); f. Polmas; g. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA); h. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); i. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; j. Ketangkasn Lapangan/Perorangan; s. Komunikasi Elektronik; t. Organisasi Polri; u. Administrasi Umum Polri.
 5. Jasmani a. Persenjataan dan Menembak; b. Beladiri Polri; c. Peraturan Dasar Kepolisian : 1) Peraturan Baris berbaris; 2) Peraturan Penghormatan, Tata Upacara dan PUDD

Dapat dilihat bahwa dalam mata pelajaran Pendidikan polisi tersebut salah satunya ada materi gender dan kekerasan seksual. Maka seharusnya tentu seorang polisi paham tentang gender begitupun penegakan hukumnya untuk mencapai keadilan oleh si korban.

Kasus Kekerasan Gender dan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Bentuk Kesetaraan Gender :

1. Bidang Pendidikan, mendapatkan prioritas yang sama dalam pendidikan
2. Bidang Kesehatan : mendapatkan perhatian yang sama mengenai kondisi kesehatan
Bidang Ekonomi :Mendapatkan upah dan tunjangan yang sama
Bidang Hankam : Mendapatkan peran yang sama dalam membelas negara
3. Bidang Politik : Memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat dan menjabat
4. Keluarga : memiliki peran yang sama dalam membersihkan rumah
Keluarga Berencana : memiliki kewajiban yang sama dalam menggunakan kontrasepsi

Asas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Non diskriminasi di segala bidang; Persamaan Substantif; Pemberdayaan; Kemanusiaan; Kebangsaan; Partisipasi; Keadilan; Ketertiban dan kepastian hukum; dan Keseimbangan, keserasian dan keselarasan²¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4 tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Bentuk Kekerasan Seksual:²²

1. Perkosaan Merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara, tidak terbatas pada definisi hubungan seks sebagaimana diatur hukum positif yang sebatas antara penis dan vagina. Perkosaan juga meliputi memasukkan anggota tubuh ke dalam anus atau mulut korban secara paksa dengan berbagai jenis serangan.
2. Intimidasi Seksual Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bentuk intimidasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
3. Eksploitasi Seksual Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual atau untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk lain.
4. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seorang dengan berbagai ancaman dan tipu daya terhadap korban, baik secara langsung atau melalui orang yang menguasainya untuk tujuan prostitusi dan tujuan lainnya.
5. Prostitusi Paksa Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seksual. Dalam kondisi ini, perempuan merasa tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi.
6. Perbudakan Seksual Situasi di mana pelaku merasa sebagai pemilik tubuh korban sehingga merasa berhak untuk melakukan apa pun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui berbagai jenis kekerasan.

²¹ <https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/tulisan-hukum/51-produk-hukum-berspektif-ham-dan-gender>

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-lt61cad9b1860ca?page=all>

7. Pemaksaan Perkawinan Pemaksaan perkawinan termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena dalam pernikahan yang dilakukan secara terpaksa, pasti terjadi pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh korban.
8. Pemaksaan Kehamilan Situasi di mana perempuan dipaksa untuk hamil atau melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
9. Pemaksaan Aborsi Pengguguran kehamilan atau kandungan yang dilakukan karena adanya ancaman, tekanan, atau paksaan dari pihak lain.
10. Pemaksaan Kontrasepsi Pemaksaan dalam pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan utuh dari perempuan.
11. Penyiksaan Seksual Tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani atau rohani.
12. Penghukuman Tidak Manusiawi Hukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Ini termasuk halnya hukuman yang memperlakukan atau merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma kesusilaan.
13. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual Kebiasaan masyarakat bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, dan seksual. Salah satu contohnya adalah kebiasaan sunat pada perempuan.
14. Kontrol Seksual Tindak kekerasan serta ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol yang tidak disetujuinya.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual diatur dalam sejumlah peraturan:

1. Salah satunya dimuat dalam UU 13/2006 jo.UU 31/2014. Pasal 5 UU 13/2006jo. UU 31/2014 menerangkan bahwa saksi dan korban berhak atas perlindungan, ikut memilih bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi perkembangan kasus, informasi putusan pengadilan, informasi terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi, sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara, dan mendapat pendampingan. Kemudian, Pasal 6 UU 13/2006 jo.UU 31/2014 menerangkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Pemerkosaan Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 286 KUHP menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 288 KUHP menyatakan barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Lalu, apabila menyebabkan kematian, dijatuhkan pidana

penjara paling lama 12 tahun. Pasal 293 KUHP menyatakan barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1. Selain KUHP, pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga termuat dalam UU 23/2002 jo. UU 35/2014. Pasal 88 jo. Pasal 76I UU 23/2002 jo. UU 35/2014 menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
2. Pelecehan Seksual atau Perbuatan Cabul Pasal 289 KUHP menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Eksploitasi Seksual Pasal 294 KUHP menyatakan bahwa jika pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Aborsi Paksa Pasal 299 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp4,5 juta
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Pasal 281 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Pasal 315 KUHP Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 5 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kondisi Eksisting Penegakan Hukum Kekerasan Gender dan Kekerasan Seksual

Polri memiliki unit khusus untuk menangani kekerasan gender dan kekerasan seksual yaitu unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang bergerak sesuai prosedur hukum seperti berdasarkan bukti yang ada. Bahwa masih terkait itu terdapat keluhan masyarakat terhadap profesionalisme polisi masih tinggi.

Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah

publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.²³ Pada awal 2021, Polri menyatakan 22 tindak pidana persetubuhan, cabul, dan eksploitasi seksual pada anak dan Pada 2020, Polri menindak 2.968 perkara kekerasan seksual pada anak. Tindak pidana paling banyak terjadi pada semester 1 tahun 2020. Pada semester 2, jumlah tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurun menjadi 57 perkara Angka tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurun di semester 1 tahun 2021 yaitu 20 perkara.²⁴

Dalam kurun waktu Agustus 2020 hingga Agustus 2021, Kompolnas menerima 4.112 pengaduan. Dari seluruh aduan itu, 79 persen di antaranya terkait pelayanan buruk. Yang terbanyak soal penanganan kasus yang berlarut-larut. Selanjutnya, terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Banyak masyarakat yang melaporkan perkara namun perkembangan lanjutan dari perkaranya tak diinformasikan. dan kerap tidak diproses, Hal itu terjadi karena polisi tak memahami konsep pelecehan seksual.²⁵ Menjadi suatu pertanyaan kenapa bisa terjadi ketidakpahaman tersebut disaat saat menjadi polisi terdapat pelatihan dasar yang didalamnya terdapat pelajaran tentang gender. Pada akhirnya selain dianggap kurang bukti juga penyelesaian kasus kekerasan seksual selalu diselesaikan secara restorative justice atau mediasi damai

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan;

Laporan Polisi terdiri atas:

1. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
2. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Jika melaporkan adanya tindak pidana maka itu termasuk laporan B dan setiap Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada kepolisian akan dilakukan Penyelidikan. Rangkaian Penyelidikan yaitu pemeriksaan Pelapor, saksi-saksi, Terlapor dan memeriksa bukti-bukti surat terkait. Kemudian melalui gelar perkara akan ditentukan apakah Laporan tersebut merupakan tindak Pidana atau Bukan tindak pidana (Pasal 9 ayat 1). Proses atau tahapan ini dapat Pelapor ketahui melalui SP2HP (Pasal 10 ayat 5) Pasal 1 angka 17 menyebutkan "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan". Melalui laman Layanan SP2HP Online, pihak pelapor/pengadu dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data berupa:

1. nomor LP;
2. nama lengkap pelapor;
3. tanggal lahir pelapor.

Jika tidak ada perkembangan terhadap Laporan maka anda dapat mengajukan Pengaduan atau dapat mengajukan komplain kepada atasan penyidik dan Pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. (pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana). Tapi faktanya ya seperti diatas, laporan menjadi buntu akibat kurangnya pembuktian

Aparat penegak hukum selalu mengedepankan aspek pembuktian kasus berdasarkan Visum et Repretum/Ver(surat keterangan dari ahli tentang hasil pemeriksaan

²³ Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022) Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jakarta, 23 November 2022 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d.,899%20kasus%20di%20ranah%20personal.>

²⁴ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_tahun,_polri_tindak_puluhan_perkara_persetubuhan_pada_anak_

²⁵ <https://voi.id/bernas/92742/benarkah-polisi-terbiasa-tolak-laporan-kejahatan-seksual-jika-terjadi-apa-yang-harus-dilakukan>

terhadap sesuatu berdasarkan keahliannya. Permasalahan terkait pembuktian kasus kekerasan seksual:

1. Mengandalkan Alat Bukti Konvensional

Soal KS, saksi rata-rata ya korban itu sendiri. KS biasanya dilakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi agak sulit (pembuktiannya). Dengan adanya UU TPKS, kini pembuktian tidak lagi sulit karena mengatur alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Alat bukti tak lagi merujuk pada pembuktian konvensional yang selalu berupa visum.

Pasal 24 UU TPKS ayat (1)

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. “Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - d. dalam Pasal 24 ayat (2), “Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.”
2. Ketakutan Korban untuk Melapor, Hal ini lantaran kondisi psikologis korban yang takut melapor karena cemas laporannya ditolak.
3. Tidak Adanya Dukungan Keluarga

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, pendamping memerlukan dukungan dari banyak pihak khususnya keluarga. Masih banyak keluarga korban yang justru menekan dan menyuruh korban melupakan peristiwa yang pernah dialami dan tidak memperpanjangnya. Untuk itu fokus pendampingan kasus tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada keluarga korban. Kerap kali karena keadaan yang ada, korban malah sering dilaporkan pelaku dengan dalil pencemaran nama baik akibat kurang bukti.

Tak dipungkiri penindakan KS oleh polisi juga terus dilakukan seperti polisi juga ada memproses kasus pemerkosaan 13 santri oleh herry wirawan²⁶ dan bechi anak kyai jombang yang mencabuli santri-santri yang di ponpesnya²⁷ setelah akhirnya viral di masyarakat melalui berbagai media sosial.

UU kepolisian pada Pasal 2 menyebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁸ Bahwa faktanya sampai sekarang terkait tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas dan penanganan kasus khususnya dalam hal ini. terkait kekerasan seksual dirasa belum maksimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman dan semangat untuk meningkatkan pemahaman tersebut.

²⁶ <https://www.suara.com/news/2022/04/04/190607/perjalanan-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-sampai-dihukum-mati>

²⁷ <https://regional.kompas.com/read/2022/11/18/121205078/mas-bechi-anak-kiay-jombang-divonis-7-tahun-terbukti-cabuli-santriwati>

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Memandang Kasus Kekerasan Seksual Menggunakan Pendekatan Progresif Dan Tepat Dalam Memandang Konsep Restorative Justice

Banyaknya laporan KS yang tidak digubris oleh polisi akibat kurang alat bukti maka dapat dilihat sering kali polisi melihat peraturan secara normatif saja tidak progresif. Keberadaan polisi masuk dalam rangkaian hukum acara pidana Indonesia. Peradilan pidana yang modern, yang lebih mengutamakan pribadi pembuat, sebagai manusia daripada perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum belaka, tidak hanya melihat pelanggaran hukum itu sebagai suatu gejala kemasyarakatan²⁹. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perlu dilihat suatu pelanggaran pidana dari sisi si pelaku sebagai bagian dari masyarakat juga. Terdapat pendapat ahli yang mendukung hal tersebut seperti:

Andi Hamzah mengatakan hukum acara pidana mencari kebenaran hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Bambang Poernomo mengatakan tujuan dari hukum pidana dari segi teoritis diaparalelkan dengan hukum pada umumnya yaitu untuk mencapai “kedamaian” dalam masyarakat. Selanjutnya dalam operasionalisasi tujuan hukum cara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang “berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum”³⁰

Tujuan Hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yaitu:

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat bersalah.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Asas oportunitas tersebut menurut penulis bersifat dinamis dan sejalan dengan hukum progresif karena kepentingan umum selalu mengikuti dinamika masyarakat. Hukum progresif menegaskan hukum adalah suatu kesatuan yang terorganisir yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, dari definisi tersebut terdapat dua pokok penekanan hukum progresif yaitu hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Pentingnya menerapkan hukum progresif ini bagi pembangunan hukum di Indonesia khususnya didalam hukum pidana yaitu:

1. Hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan, peran inilah konsepsi hukum progresif memainkan peran penting dalam pembebasan pemikiran hukum dari belenggu positivisme hukum yang buta dan tuli terhadap kebutuhan masyarakat terhadap keadilan
2. Hukum progresif merupakan solusi atau strategi jalan tengah. Pada dasarnya hukum progresif tidak secara mutlak menolak hukum tertulis hanya memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya faktor keadilan kesejahteraan kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari hukum
3. Hukum Progresif sebagai gerakan pembebasan. Konsep hukum ini menuntut hukum selalu bergerak dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan

²⁹ Utrecht. *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm 114

³⁰ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 9

jaminan dan perlindungan hukum, cakupan kajian hukum tidak hanya apa yang boleh dan tidak boleh tetapi juga perilaku dan kebutuhan manusia³¹

Keberadaan hukum progresif itu sendiri cukup berseberangan dengan konsep hukum normatif yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yang mengatakan, puncak pemaknaan terhadap suatu peraturan itu dilakukan oleh hakim, melalui suatu penerapan hukum yang berjenjang. Sistem hukum itu mulai dari konstitusi, kemudian melalui undang-undang organik dan berpuncak pada putusan hakim³². Sebuah perbandingan tentang “yang harus” dari sebuah norma dengan sebuah perintah hanya pantas dilakukan dalam batasan yang sangat sempit. Hukum yang disahkan oleh legislator adalah sebuah “perintah” hanya apabila ia mengasumsikan bahwa perintah ini mempunyai kewajiban mengikat yang merupakan sebuah norma, John Austin mengatakan bahwa peraturan-peraturan legal adalah “perintah” maka itu adalah fiksi dari kehendak legislator atau negara yang terlalu berlebihan dan berbahaya.³³ Oleh karenanya seorang penegak hukum harus melihat suatu peristiwa hukum tidak secara normatif untuk mencapai keadilan seutuhnya

Berbicara hukum progresif maka perlu dipahami konsep tersebut lahir dari revolusi atas hukum normatif yang terkesan kaku. Apabila kita bersedia membuka mata terhadap realitas empirik di masyarakat, maka kita melihat setiap saat terjadi pemaknaan hukum dan dibuat putusan hukum oleh polisi. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana "kerusakan" yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di perbaiki atau restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikebalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara, sebab justru seseorang yang sebenarnya tidak jahat ketika masuk penjara bertemu orang-orang yang memiliki niat jahat dan berpengetahuan yang kearah negatif yang mana pastinya akan menambah jumlah orang seperti itu. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di resotransi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. *Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam konteks hukum progresif, hukum adalah manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika hukum adalah untuk manusia, maka cara-cara yang ditempuh untuk membahagiakan manusia dapat ditoleransi sehingga perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya manusia mencari keadilan termasuk penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi³⁴. Bentuk-bentuk sanksi dalam peradilan keadilan restoratif selama ini seperti:

1. Restitusi;
2. mediasi pelaku dan korban;
3. pelayanan korban;
4. restorasi masyarakat;
5. pelayanan langsung pada korban;
6. denda restoratif.³⁵

³¹ Hwian Christanto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 3, Hlm 480, 2011

³² Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta:Nusamedia, 2008), Hlm 2-3

³³ Ibid Hans Kelsen hlm 326

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta:Kompas,2010) hlm 151-152

³⁵ Barda Nawawi , *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2010), Hlm 157

Restorative justice bukanlah alternatif sistem peradilan pidana, namun berguna untuk keperluan melengkapi peradilan pidana yang kurang komplit mengenai hak korban. Untuk itu restorative justice tidak menghapus hukum pidana yang ada. Prinsip restorative justice adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum optimal. Fokus keadilan restorative justice adalah pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sebelum disahkannya UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kasus kekerasan seksual seringkali hanya diselesaikan dengan proses mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU TPKS yang baru disahkan, di mana tindak pidana kekerasan seksual harus dilaksanakan di dalam pengadilan. UU TPKS belum sepenuhnya dilaksanakan. Priode dalam memastikan keamanan korban kekerasan seksual dalam restorative justice, yaitu: ³⁶

1. Periode Persiapan Yaitu mengutamakan keselamatan pihak korban dan pelaku, sehingga tidak langsung dipertemukan tatap muka.
2. Periode Intake dan Referral Seluruh pihak mendapatkan informasi menyeluruh melalui konseling hukum gratis, kemudian pelaku bertanggung jawab mengakui perbuatannya dan setelahnya ada evaluasi ketat dan berulang untuk menentukan kesesuaian dilaksanakannya restorative justice.
3. Periode Konferensi Korban memetakan struktur konferensi dengan pertimbangan sesi pertemuan antara pelaku dengan korban kekerasan lain untuk membangun empati. Selain itu perlu alokasi waktu, menulis surat permintaan maaf apabila diminta oleh korban, dan fasilitator memberi umpan baik serta melakukan evaluasi secara formal dan proses dapat dihentikan kapan saja oleh fasilitator.
4. Periode Akuntabilitas dan Reintegrasi Perjanjian ganti rugi harus mencakup juga pada pengawasan pelaku. Pelaku harus menjalani kurikulum ketat yang melibatkan pendidikan, selain itu perlu restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kesadaran diri.

Restorative justice bukanlah alternatif sistem peradilan pidana, restorative justice berguna untuk keperluan melengkapi peradilan pidana yang kurang komplit mengenai hak korban, untuk itu restorative justice tidak menghapus hukum pidana yang ada. Pendekatan restorative justice dapat dilakukan hanya jika pelaku adalah seorang anak, karena anak sebagai pelaku merupakan korban dari lingkungannya yang membentuk perilakunya, selain itu anak belum mampu berpikir jernih apa yang boleh dilakukan dan tidak.

Implementasinya, seperti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (di bawah 18 tahun), tidak pernah ada persetujuan di dalamnya, namun anak bukanlah subjek yang dapat memberikan persetujuan dalam hubungan seksual, maka pelecehan seksual jelas terjadi ketika anak diancam. yang mengakibatkan trauma. Menikahkan pelaku dan korban jelas bukan bentuk pemulihan yang sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, karena melalui perkawinan, apalagi jika korban masih anak-anak, pemulihan tidak akan tercapai. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pidana dan memaksa korban untuk berdamai atau memaksa perdamaian antara pelaku dan korban. ³⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan korban, namun harus diupayakan agar korban memiliki dan memberikan akses keadilan sehingga mampu menanggung kerugiannya,

³⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63973cd718419?page=2>

³⁷ <https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/>

yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan dalam pemidanaan pelaku. Hak tersebut dapat dipenuhi dengan tersedianya hak-hak bagi korban yang memilikinya, seperti hak atas bantuan, baik bantuan hukum maupun bantuan psikologis, hak atas perlindungan, termasuk akses ke rumah aman. Dalam hal ini korbannya adalah seorang anak, perkawinan anak jelas bukan cara mencari pemulihan bagi korban anak. Kepentingan pemulihan tidak akan tercapai melalui pernikahan. Jika ada kasus yang terkait, maka pendekatan keadilan restoratif harus dimaksimalkan dengan membuat korban diberdayakan dengan memenuhi hak-hak korban terlebih dahulu untuk memastikan bahwa korban memiliki peran dalam menyelesaikan masalah, korban dapat menghabisi kerugiannya, hukuman bagi korban. pelaku harus memperhatikan kondisi korban

KESIMPULAN

Perlu ditingkatkan lagi generasi polisi yang lebih memahami penegakan hukum kekerasan seksual karena kedepan itu menjadi perhatian besar bagi generasi yang akan datang agar tuisi kepolisian semakin berkelanjutan dan mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Seharusnya polisi tidak melihat normative peraturan begitu-begitu saja dan harus ada analisis tajam kritis karena mereka garda terdepan pelindung masyarakat, tetapi harus berpikir progresif karena tujuan utama penegakan hukum yaitu tercapainya keadilan objektif. Polisi harus kritis dan menggunakan cara berpikir progresif yang tentu itu butuh proses untuk menyamaratakan pemahaman SDM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang mana tentu polri punya anggaran untuk Pendidikan dan sosialisasi bagi anggotanya. Jangan sampai masyarakat berpikir kasus hukum diproses menunggu viral dulu baru segera diproses. Berharap peningkatan pemahaman kekerasan seksual di tubuh polri dapat menjadi nawa cita calon kapolri kedepan begitupun implementasi saat ini kedepannya

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta:Kompas,2010) hlm 151-152
- Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022) Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jakarta, 23 November 2022
- Subagyo, Pendidikan Polri Sebagai Pembangun Polisi Sipil (Studi Padaakademi Kepolisian), *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 39 No. 1 Juni 2012
- Suparlan, P. (2004). *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK Press.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994)
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Barda Nawawi , *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2010)
- Dian Agung Wicaksono, Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System, *Jurnal makara, sosial humaniora*, vol. 16, no. 2, desember 2012
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta:Nusamedia, 2008), Hlm 2-3
<https://goodstats.id/article/isu-pelecehan-seksual-menjadi-perhatian-utama-generasi-muda-2022-1iVLT>

- <https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/tulisan-hukum/51-produk-hukum-berspektif-ham-dan-gender>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/27/10565761/lapor-polisi-ibu-di-bekasi-disuruh-tangkap-sendiri-pelaku-pencabulan?page=all>
- <https://news.detik.com/berita/d-6347383/jokowi-panggil-kapolri-hingga-kapolres-se-indonesia-jadi-sejarah-baru>
- <https://news.detik.com/berita/d-6519376/sp3-pemeriksaan-di-kemenkop-semat-ditolak-mahfud-kini-disahkan-hakim>
- https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_tahun,_polri_tindak_puluhan_perkara_p_ersetubuhan_pada_anak_
- <https://regional.kompas.com/read/2018/01/19/14563421/tak-cukup-bukti-polisi-bebaskan-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-terhadap>
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20ranah%20personal.>
- <https://regional.kompas.com/read/2022/11/18/121205078/mas-bechi-anak-kiai-jombang-divonis-7-tahun-terbukti-cabuli-santriwati>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/01/20/065600278/dapat-rp-62-juta-dari-pelaku-oknum-lsm-hanya-serahkan-rp-30-juta-ke-korban?page=all>
- <https://voi.id/bernas/92742/benarkah-polisi-terbiasa-tolak-laporan-kejahatan-seksual-jika-terjadi-apa-yang-harus-dilakukan>
- <https://www.bantennews.co.id/kompolnas-minta-penyidik-sensitif-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual/>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916>
- <https://www.brainacademy.id/blog/perjalanan-karir-menjadi-dokter-di-indonesia>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901194746-12-688546/korban-pelecehan-seksual-di-kpi-lapor-polisi-tak-digubris>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-lt61cad9b1860ca?page=all>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/07/060000165/4-cara-menjadi-polisi?page=all>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/07/060000165/4-cara-menjadi-polisi?page=all>
- <https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa.html/>
- <https://www.republika.co.id/berita/plf3h0382/indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak>
- <https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/>
- <https://www.suara.com/news/2022/04/04/190607/perjalanan-kasus-herry-wirawan-pemeriksa-13-santriwati-sampai-dihukum-mati>
- <https://www.vice.com/id/article/nz5zaq/jika-polisi-mengabaikan-laporan-pelecehan-seksual-berikut-langkah-antisipasinya>
- Hwian Christanto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 3
- Muhlizi, A.F. (2009). Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 6 (2)